

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF TERHADAP PELAKU *PLAYING VICTIM*
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor.203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Oleh:

Tiara Wahyuningrum

NIM. C93216111



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Wahyuningrum
NIM : C93216111
Fak/Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Terhadap Pelaku *Playing Victim* Dalam Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan Nomor. 203/ Pid.SUS/
2019/PN. Jkt.Sel)

Surabaya, 11 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,



Tiara Wahyuningrum
NIM C93216111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pelaku *Playing Victim* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN. Jkt.Sel)” ditulis oleh Tiara Wahyuningrum NIM. C93216111 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Wahyuningrum NIM. C93216111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 1970082019943031001

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP.196803292000032001

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 198710192019031006



Surabaya, 1 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiara Wahyuningrum
NIM : C93216111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
E-mail address : tiarawahyu06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP
PELAKU *PLAYING VICTIM* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi
Putusan Nomor.203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 14 Mei 2022
Penulis,

Tiara Wahyuningrum
NIM. C93216111

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pelaku *Playing Victim* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis tindak pidana terhadap pelaku *playing victim* menurut hukum Pidana Islam dan bagaimana tindak pidana terhadap pelaku *playing victim* menurut hukum Pidana Positif.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan menjadikan objek kepustakaan sebagai objek studi. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa dokumen, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif kemudian dianalisis juga menggunakan hukum Islam yaitu *ta'zīr*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, *Playing victim* dalam hukum pidana Islam relevan dengan konsepsi fitnah. Karena *playing victim* dan *fitnah* sama-sama menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan. Perbedaannya pelaku *playing victim* merasa dirinya sebagai korban dari pelaku tersebut. Semua pelaku fitnah tidak dapat di jatuhi hukuma pidana, ada satu perbuatan fitnah yang dapat dijatuhi pidana yaitu *jaīmah qadhaf*. Kebohongan yang ditimbulkan serta menunjuk orang lain atau menuduh orang lain sebagai pelaku yang telah menganiaya dirinya, dengan hukuman yang disandingkan dengan *qadhaf* sangat berbeda jauh. Dikarenakan sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an hukumnya. Maka untuk perbuatan fitnah dan menyebabkan kegemparan yang ada serta kadar kejahatan yang berbeda dapat disimpulkan dengan hukuman *ta'zīr*. Keputusan yang diambil oleh Hakim untuk menilai kejahatan yang ditimbulkan *playing victim* dapat dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* penjara atau *ta'zīr* dengan penyiaran nama pelaku; kedua, Pelaku *playing victim* dalam hukum positif tidak semuanya dapat diproses peradilan dan dijatuhi hukuman. Karena harus memenuhi unsur-unsur pidana dan syarat-syarat sistem peradilan di Indonesia. *Playing victim* dengan menuduh orang lain sebagai pelaku yang ternyata dia yang menyebabkan kejahatan pidana, maka akan dipidana sesuai dengan kejahatan tindak pidana yang telah dia lakukan. Sebagaimana kasus *playing victim* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet dapat dijatuhi pidana dikarenakan telah memenuhi kriteria dalam hukum pidana. Selain itu ia juga telah terbukti melanggar 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sedikit saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan semua orang untuk berhati-hati tidak berperan menjadi korban untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka sebabkan, bahkan memanipulasi orang lain demi mendapatkan simpati dan perhatian publik. Dan pemerintahan tidak menggunakan strategi ini untuk memanipulasi ataupun menggiring opini rakyat yang dapat menimbulkan kekacauan dan peperangan antar golongan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II <i>PLAYING VICTIM</i> DALAM PRESPEKTIF UMUM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	18
A. <i>Playing Victim</i> dalam perspektif Umum Hukum Pidana Islam	18
B. <i>Playing Victim</i> dalam perspektif Umum Hukum Pidana Positif.....	30

BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR. 203/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.....	45
	A. Deskripsi Para Pihak.....	45
	B. Kronologi Kasus	57
	C. Pertimbangan dan Dasar Hukum.....	62
	D. Amar Putusan	67
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM TINDAK PIDANA <i>PLAYING VICTIM</i>	77
	A. <i>Playing Victim</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	77
	B. <i>Playing Victim</i> dalam Hukum Pidana Positif.....	82
BAB V		
	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada umumnya memerlukan ketertiban maupun kedamaian, hal ini dikarenakan adanya unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat yakni unsur kriminal. Unsur kriminal di antaranya: kejahatan kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan; kejahatan korupsi; kejahatan pencucian uang (*money laundry*); kejahatan pencurian dan perampokan; kejahatan penyuaipan; dan kejahatan dunia maya (*cyber crime*)¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya, interaksi ini dapat tercipta beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat. Salah satunya adalah pola perilaku masyarakat yang menyimpang. Pola perilaku manusia yang menyimpang inilah yang tentu saja akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan yang menyimpang dan juga merugikan orang lain dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana maupun perbuatan melanggar

¹ Agus Yulianto, "Unsur Kriminalitas dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata", *Undas*, Vol. 15. Nomor 2 (Desember, 2019), 91.

hukum pidana dan diancam dengan hukuman penjara. Dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah merupakan aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Peradaban manusia yang semakin maju saat ini tentunya menimbulkan kejahatan pidana dengan modus operandi yang beragam. Hal ini juga didukung dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Banyak dampak positif berkembangnya teknologi guna mempermudah bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas dengan efektif. Namun, tak hanya dampak positif yang ditimbulkan namun juga terdapat dampak negatif. Banyak sekali kejahatan-kejahatan baru dalam berbagai cara. Bahkan terkadang juga menjadikan orang lain yang tidak bersalah menjadi korban.

Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³

Sedangkan menurut Arif Gosita menyebutkan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.⁴

Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 yang berbunyi “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.⁶

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik jasmani maupun rohani yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini tentunya yang dikatakan sebagai korban harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang. Karena dalam situasi yang sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab juga menggunakan korban untuk menjatuhkan orang lain. Hal ini biasa disebut dengan *playing victim* atau bermain korban.

Playing victim adalah sebuah istilah baru dimana seseorang mengaku dirinya sebagai korban dari tindak pidana. Untuk pengertiannya sendiri

⁴ Ibid., 9.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.

belum dapat dijelaskan secara rinci. Mengutip dari wikipedia yang dimaksud dengan *playing victim* adalah sikap seseorang yang seolah-olah berlagak sebagai seorang korban untuk berbagai alasan seperti membenarkan pelecehan terhadap orang lain, manipulasi orang lain, strategi penjiplakan atau mencari perhatian.⁷ Artinya disini adalah seseorang yang merasa dirinya menjadi korban tindak pidana atau sengaja untuk menyebarkan bahwa dirinya adalah korban. Cara ini biasa dilakukan oleh mereka yang merasa takut atau tidak berani menghadapi dan mengakui keberadaan amarah dalam dirinya.⁸ Memainkan peran sebagai korban dapat memuaskan berbagai kebutuhan bawah sadar. Karena menurut Manfred FR Kets de Vries *Playing the victim can satisfy a variety of unconscious needs. The "poor me" card elicits others' pity, sympathy, and offers of help. It's nice to be noticed and validated; it feels good when others pay us attention; and it's pleasant to have our dependency needs gratified. Being a victim is a great excuse for not questioning difficult life issues. We can remain passive and not take responsibility for our actions* artinya adanya kartu "kasihan saya" memunculkan rasa kasihan, simpati, dan tawaran bantuan dari orang lain. Sangat menyenangkan untuk diperhatikan dan divalidasi, rasanya menyenangkan jika orang lain memperhatikan kita, dan menyenangkan memiliki kebutuhan ketergantungan kita yang terpenuhi. Menjadi korban

⁷ Wikipedia Indonesia, "Bermain Korban", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bermain_korban, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

⁸ Astrid Wulan Kusumoastuti, "Selain Playing Victim, Sudah Taukah Anda tentang Victim Blaming?", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3635463/selain-playing-victim-sudah-taukah-anda-tentang-victim-blaming>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

adalah alasan yang bagus untuk tidak mengalihkan tanggung jawab atas kesengsaraan kita ke seseorang atau sesuatu yang lain.⁹

Playing victim juga merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam strategi politik. Jika menilik dalam buku yang berjudul *Seni Perang Sun Tzu & 36 Strategi* juga memakai istilah *playing victim* sebagai strategi Nomor 34 yang mana mengatakan melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh (masuk ke dalam jebakan, dan menjadi umpan).¹⁰ Buku tersebut juga menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan ketika menggunakan strategi ini, yang pertama musuh akan bersantai sejenak karena dia tidak melihat orang tersebut sebagai sebuah ancaman serius dan yang kedua menjilat musuh dengan berpura-pura terluka, sehingga musuh merasa aman.¹¹

Salah satu contoh kasus *playing victim* di Indonesia adalah pada kasus *hoax* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet merupakan salah satu anggota Badan Pemenangan (tim sukses) Prabowo-Sandi yang terlibat dalam kasus *hoax* pada tahun 2018.¹² Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang yang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018.¹³ Kabar penganiayaan Ratna ini kemudian ramai-ramai dibenarkan para pendukung pasangan calon Presiden dan

⁹ Manfred FR Kets de Vries, "Are You A Victim of the Victim Syndrome?", *Organizational Dynamic*, 43 (2014), 133.

¹⁰ Tjio Tjang Feng, *Seni Perang Sun Tzu & 36 Strategi* (Jakarta: Visimedia, 2007), 102.

¹¹ *Ibid.*, 102.

¹² Wikipedia Indonesia, "Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasus_kebohongan_Ratna_Sarumpaet, diakses pada 2 Oktober 2020.

¹³ *Ibid.*

Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mulai dari koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak hingga Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon. Bahkan Fadli Zon mengaku sudah bertemu langsung dengan Ratna untuk mengkonfirmasi kejadian penganiayaan.¹⁴

Pada saat diketahui berbohong dalam jumpa *persnya*, Ratna Sarumpaet mengaku jika kejadian yang di alaminya hanyalah kebohongan belaka yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Akhirnya Ratna Sarumpaet dilaporkan dan dalam laporan tersebut, Ratna dianggap telah menyebarkan berita bohong (*hoax*) terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada dirinya. Ratna juga dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 28 *Juncto* Pasal 45 dengan ancaman 10 tahun penjara.¹⁵ Karena telah membuat kegaduhan di seluruh elemen masyarakat. Kasus-kasus semacam ini dapat berdampak buruk terhadap psikologi masyarakat, politik, dan ketentraman suatu negara karena efek yang ditimbulkan dari kasus-kasus penyebaran berita bohong *hoax*. Terlebih lagi pada saat terjadi berita bohong tersebut adalah masa kampanye dan akan diadakannya pilpres tahun 2019.

Dalam hal ini Ratna Sarumpaet dapat dikatakan sebagai *playing victim* dengan memanfaatkan bekas luka yang ada diwajahnya sebagai bekas tindak pidana kekerasan. Sebenarnya dalam hukum positif *playing victim* tidak diatur secara jelas. Hukum positif menjelaskan hak-hak korban dan saksi

¹⁴ Gilang Ramadhan, "Kasus *Hoax* Ratna Sarumpaet Bikin Prabowo Minta Maaf", dalam <https://tirto.id/kronologi-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet-bikin-prabowo-minta-maaf-dhXd>, diakses pada 3 Oktober 2020.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

yang dituangkan dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014. Namun, tidak menjelaskan bagaimana penyalahgunaan kata korban itu sendiri. Sehingga belum ada hukuman bagi seseorang yang menyalahgunakan kata korban. Seperti contoh kasus dalam skripsi ini diterangkan bahwa Ratna Sarumpaet dihukum dengan hukuman penyebar *hoax* dikarenakan ia telah menyebarkan berita bohong guna menjatuhkan pihak lawan dalam Pilpres 2018.

Hukum Islam juga pelaku *playing victim* tidak dijelaskan secara terperinci karena memang belum ada hukumannya. Berbeda dengan pelaku fitnah seperti contohnya *qadhaf* telah dijelaskan dalam *naṣṣ* dan apabila tidak dapat dibuktikan pelaku *qadhaf* dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd* yakni 80 kali dera. Menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan orang lain disebut sebagai fitnah. Asal kata fitnah berasal dari bahasa Arab (الفتنة) yang bermakna ujian dan cobaan.

Berpura-pura menjadi korban di dalam Islam dengan menuduh orang lain dan menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat memberikan dampak negatif, akibat tuduhan yang tidak beralasan atau tidak sesuai fakta yang ada.

Hukum Islam tentunya melarang perbuatan *playing victim* tersebut karena menuduh orang lain sebagai pelaku kejahatan dan menganggap dirinya sebagai korban, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat (112) yang berbunyi:

وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

“Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata”¹⁶

Bedasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin lebih jauh membahas tentang *playing victim* dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pelaku *Playing Victim* dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 203/ Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel
2. Unsur-unsur yang termasuk kejahatan *playing victim*.
3. Analisis *playing victim* dalam hukum pidana Islam
4. Analisis dalam *playing victim* hukum pidana positif

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, tampak terlalu luas sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah diperlukan agar

¹⁶ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidāyatul Islam*, Jilid 1, www.tafsirweb.id, 302.

pembahasan berfokus pada tujuan yang ingin dikaji dan dibahas lebih dalam sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel
2. Analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil suatu rumusan sebagai permasalahan pokok untuk pembahasan selanjutnya dari judul skripsi diatas, rumusan itu akan dapat terjawab dengan mengadakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimana terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Penulis mendapatkan hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi atau kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

1. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hadaitah Na'mah yang berjudul *“Efektifitas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan”*.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Program Sakera Jempol sebagai wadah perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Hampir sama dengan pembahasan yang akan ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai korban. Namun, dalam skripsi ini lebih mengarah pada seseorang yang mengaku dirinya sebagai korban tindak pidana.
2. Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nafi' Mubarak yang berjudul *“Korban Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi dan Fikih Jinayat”*.¹⁸ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai tidak adanya pelestarian hukum bagi banyak korban. Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai pelestarian hukum bagi korban. Namun, perbedaannya korban yang

¹⁷ Hadaitah Na'mah, *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan”* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁸ Nafi' Mubarak, “Korban Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi dan Fikih Jinayat”, *Jurnal FSH*, Vol. 12. No. 2, (Desember, 2009).

adadalam skripsi ini bukanlah korban tindak pidana yang sebenarnya, ia hanya mengaku dirinya sebagai korban tindak pidana.

3. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahyu Ningsih yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan menurut *Victimologi* dan *Fiqh Murafa’at* Hukum Acara Peradilan Islam”.¹⁹ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan korban tindak pidana menurut *victimology* dan *fiqh murafa’at* hukum acara peradilan Islam. Hampir sama dengan skripsi ini yang membahas soal korban dalam persepektif viktimologi. Namun, dalam skripsi ini lebih menekankan pada *playing victim* atau bermain korban baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk memahami analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

¹⁹ Nur Wahyu Ningsih, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan menurut *Victimologi* dan *Fiqh Murafa’at* Hukum Acara Peradilan Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dalam aspek Keilmuan (teoritis) dan berguna dalam aspek Terapan (Praktis), adapun penjelasannya:

1. Aspek Keilmuan (teoritis) sebagai upaya segi ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif di Indonesia yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *playing victim*.
2. Terapan (praktis) yakni sebagai bahan pertimbangan dan dasar argumentasi yang berdasar hukum dan diharapkan aspek hukum pelaku *playing victim* berjalan sesuai ketentuan yang ada.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.²⁰ Konsep atau variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Perunjuk Teknik Penyusunan Skripsi* (Surabaya: TP, 2016), 9.

pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari al-Qur'ān dan hadis.²¹

Hukum Pidana Islam itu ada dua *Jināyah* dan *Jaīmah*. *Jināyah* merupakan terjemahan dari Hukum Pidana Islam sedangkan *Jaīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang diancam dengan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah *ta'zīr*.

2. Hukum Pidana dalam pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Sedangkan dalam pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.²²
3. *Playing Victim* adalah Bermain korban membiarkan diri mereka berada dalam posisi menjadi korban. Dengan memanipulasi orang lain dan membuat orang lain menjadi lebih empati terhadapnya.²³
4. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁴

²¹ Dzainudin, *Ali Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

²² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil (Pengantar Hukum Pidana)*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), 4.

²³ Stephen F. Myler, "Playing Victim—A Psychological Perspective", *Psychology and Behavioral Science Internatioanl Jurnal*, Vol. 3 (April, 2017), 1.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)* (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, serta pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan menjadikan objek kepustakaan sebagai objek studi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat di dalam buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat didalam perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).²⁵

2. Data yang akan dikumpulkan

Data yang dibutuhkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.²⁶ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengenai kasus terkait pelaku yang seolah-olah menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Kronologi Kasus
- b. Tuntutan Pidana

²⁵ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

²⁶ *Ibid.*, 9.

c. Vonis Pidana

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisis dan memperkuat bahan hukum primer yaitu:

- 1) Arif ,Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009);
- 2) Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016);
- 3) S. R , Sianturi,. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Storia Grafika, 2002.);
- 4) Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015);
- 5) Dr. Gde Made Swardhana dkk, *Kriminologi dan Viktimologi* (Bali: Program Pasca Sarjana Universitas Sadayana,2016);

6) Rena Yuli, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010);

7) Jurnal-jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*contentanalysis*”²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif analisis pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu pengolahan data dengan cara menganalisa materi sesuai dengan pembahasan yang kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan kedalam bagian yang bersifat khusus.²⁸

²⁷ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Surabaya, Uinsa Press, 2014), 178.

²⁸ Imron Mustofa, “Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))” (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 28–33.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Dalam setiap babnya adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dalam pembahasannya. Masing-masing bab juga terdiri atas beberapa sub bab. Untuk memahami menjadi lebih mudah, maka susunannya akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan teori umum yang digunakan sebagai landasan skripsi ini dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Bab ini terdiri atas konsepsi *ghibah* dalam hukum pidana Islam, dasar pengharaman *hoax* dalam hukum pidana Islam, hukuman *hoax* dalam hukuman pidana Islam, pengertian *hoax* dan *playing victim* dalam hukum pidana Positif.

Bab ketiga, mengenai deskripsi kasus *playing victim* yang ada di Indonesia yang mana bab ini terdiri atas sub-bab bahasan mengenai deskripsi para pihak, kronologi kasus, pertimbangan dan dasar hukum, dan amar putusan.

Bab keempat, membahas mengenai analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku tindak pidana *playing victim*.

Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

PLAYING VICTIM DALAM PRESPEKTIF UMUM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. *PLAYING VICTIM* DALAM PRESPEKTIF UMUM HUKUM PIDANA ISLAM

1. *Ghībah*

Ghībah berasal dari kata *ghāba* yang artinya sesuatu yang tertutup dari pandangan, dari kata *ghāba* yang memberikan pemahaman adanya unsur atas tidak hadirnya seseorang dalam *ghībah*, yaitu orang yang menjadi objek pembicaraan. Kata *ghībah* dalam Bahasa Indonesia mengandung arti umpetan yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang. Kata *ghāba* yang menceritakan seseorang yang berada disuatu tempat yang tidak disukainya maupun urusan agama dan urusan dunianya.¹

Ghībah yang artinya menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri orang muslim disaat ia tidak berada ditempat dan yang disebutkan memang ada pada orang yang ia tidak sukainya dan hal tersebut dikatakannya, Adapun jika yang disebut tidak ada padanya berarti telah mem*fitnah*nya.

Fitnah tersendiri dapat diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud dengan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 304.

menjelekkkan orang lain dan pencemaran nama baik dalam bentuk kehormatan lainnya. *Fitnah* adalah yang menyiarkan berita tanpa dasar kebenarannya yang hakikatnya dapat merugikan orang lain.²

2. Dasar Hukum

a. Surah al-Hujurāt ayat (12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبِ
بِعَعْضِكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman!, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”³

b. Surah al-An’ām ayat (120)

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

“Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.”⁴

c. Surah An-Nisā’ ayat (105)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ
حَصِيمًا

² Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’ān Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Dana Sakti Prima Yasa, 2005), 99

³ Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putri 1971)

⁴ Ibid.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah). karena (membela) orang-orang yang khianat.”⁵

3. Upaya Hukum *Playing Victim* dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian *Jaīmah*

Jaīmah berasal dari kata *jarama*, *jaīmatan* yang merupakan arti “perbuatan”, secara khusus arti dari *jaīmah* yang digunakan terbatas pada “perbuatan yang menimbulkan dosa” dan perbuatan yang sangat dibenci oleh orang lain. Maka *jaīmah* ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan sanksi hukuman yang ditentukan dan tidak ditentukan. Dalam segala larangan yang dapat dalam perbuatan melakukan tindakan yang dilarang atau pasif dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh *shara*.⁶

Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan *jaīmah* apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:⁷

1) Unsur Formal

Unsur yang sudah ditentukan dari al-Qur’ān dan Hadis atas perbuatan *jaīmah ta’zīr* yang sudah diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh sang penguasa setempat.

⁵ Ibid.

⁶ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

⁷ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah Waljamaah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

2) Unsur Material

Unsur yang menimbulkan tingkah laku yang membentuk *jaīmah* baik dari perbuatan yang nyata maupun yang tidak nyata. Dan apabila perbuatan itu nyata ataupun tidak nyata. Contohnya dalam *jaīmah khamer* yang unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang dapat memabukkan.

3) Unsur Moral

Unsur yang disertai niat untuk melakukan perbuatan *jaīmah* itu yang *mukallaf* yang menyangkut tanggung jawab yang akan dikenakan terhadapnya seperti orang yang sudah *bāligh*, berakal sehat. Dan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu apabila seseorang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa ada alasan yang dapat membenarkannya baik dengan ucapan atau isyarat walaupun korban adalah seorang mukmin maupun kafir.⁸

b. *Jaīmah Ta'zīr*

Pada *jaīmah ta'zīr* pelaksanaan yang hukumannya menjadi hak penguasa atau seorang petugas yang telah ditunjuk atau dilakukan oleh wakil masyarakat, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman *Ta'zīr*. Walaupun dalam hukumannya dapat menghilangkan nyawa seseorang dan jika dilakukannya sendiri maka hukuman mati sebagai *Ta'zīr*, maka

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islami Waadilatuhu*), Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

orang yang melakukan hukuman tersebut dianggap sebagai pembunuh.

Menurut bahasa *Ta'zīr* berarti mencegah dan menolak.⁹ Dalam pengertian dari *Ta'zīr* ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim karena telah dilanggar *jaīmah* dan ditentukan undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah, sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *ḥudūd*.¹⁰

Tindak pidana yang dikelompokkan dalam pembahasan *Ta'zīr* ini ialah bentuk tindak pidana ringan salah satunya yakni pengedaran uang palsu yang merupakan suatu tindakannya merugikan banyak orang sehingga dapat meresahkan masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman diserahkan atas kesepakatan manusia demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa tujuan dijatuhkannya hukuman *Ta'zīr* ialah untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan *jaīmah*, membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, memberikan pengajaran dan

⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

¹⁰ Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 4.

pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.¹¹

c. Pembagian *Jaīmah Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *jaīmah ta'zīr* sebagai berikut:

1) *Jaīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Jaīmah ta'zīr yang menyinggung hak Allah adalah *jaīmah* yang berupa semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan yang dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. *Jaīmah ta'zīr* yang berkaitan dalam hak Allah tidak harus ada gugatan dan kemungkinan penguasa setempat memberi maaf pada pelaku jika permasalahan itu membawa kemaslahatan bagi sekitarnya, Ketika *jaīmah ta'zīr* berkaitan dengan hak Allah dan itu akan terjadi maka penguasa setempat mempunyai hak dan wajib untuk menghukum si pelaku.

2) *Jaīmah ta'zīr* yang menyinggung individu.

Jaīmah ta'zīr yang menyinggung individu yakni *jaīmah* yang setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

¹¹ Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

Jaīmah ta'zīr yang berkaitan dengan hak perorangan harus ada gugatan dan penguasa setempat tidak memaafkannya.

d. Macam-Macam *Jaīmah Ta'zīr*

Macam-macam sanksi *ta'zīr* sanksi hukuman *ta'zīr* banyak kriterianya dari hukuman yang paling berat atau hukuman yang paling ringan. Dan penguasa setempat berwenang memilih diantara hukuman yang ditetapkan yaitu hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan si pelaku. Macam-macam sanksi *ta'zīr* sebagai berikut:

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dalam sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zīr* boleh ada pemotongan anggota badan atau bisa menghilangkan nyawa. Hukuman mati yang telah ditetapkan oleh para *fuqohā'* yang memperbolehkan kepada penguasa setempat untuk bisa menerapkan hukuman *ta'zīr* mati dalam *jaīmah* yang telah dilakukan oleh si pelaku apabila perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang.¹² Dari uraian

¹² Ibid., 195.

tersebut bahwa hukuman mati sebagai sanksi *jaīmah* tertinggi untuk *jaīmah ta'zīr*.

b. Hukuman *Jilid* (Dera)

Hukuman yang diterapkan para *fuqohā'* yang sudah ditetapkan oleh nash untuk seberapa banyak perbuatan *jaīmah* yang dilakukan oleh pelaku *jaīmah*. Sehingga para *mazhab* membeda bedakan jumlah hukuman cambuk yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Seperti hukuman bagi peminum *khamer* yaitu dicambuk sebanyak 40 kali yang tidak boleh melampaui batas hukuman *ḥadd*. Sesungguhnya dalam *jaīmah* jilid harus dilihat seberapa besar tindakan *jaīmah*-nya karena sudah menjadi kewenangan *uli al-amri* untuk dapat menjatuhkan hukumannya tersebut, dan penguasa setempat harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku *jaīmah* bagi masyarakat sekitarnya.¹³

2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu:

a. Hukuman Penjara

Hukuman yang dilakukan untuk pelaku *jaīmah* untuk mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya.¹⁴

Hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu:

¹³ M.Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah 2014), 149.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 262.

i. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas yang memerlukan lama waktunya dibatasi secara tegas, dan hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama yang batasannya yang telah ditentukannya. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari saja dan setelah itu dapat dibebaskan.

ii. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara yang tidak terbatas ini yang tidak ada batas waktunya hingga orang tersebut terhukum mati atau sampai bertaubat untuk mengandung pendidikan yang adanya remisi (pengurangan masa hukuman) bagi terhukum yang terbukti tanda-tanda telah bertaubat. Orang yang dikenakan hukuman yang tidak terbatas ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang melakukan kejahatan ini berulang-ulang.

b. Hukuman Pengasingan

Jaīmah pengasingan yaitu orang yang berperilaku seperti wanita yang menyerupai laki-laki (waria) yang pernah diasingkan atas perintah Nabi untuk keluar ke Madinah dan hukuman yang diterapkan sebagai pelaku *jaīmah ta'zīr* yang dikenai hukuman pengasingan.

Hukuman pengasingan biasanya dijatuhkan oleh pelaku *jaīmah* yang telah memberikan dampak buruk dan pengaruh buruk bagi masyarakat. Serta hukuman ini diperlukan untuk pengawasan karena ditakutkan pelaku akan melarikan diri.¹⁵

3) Hukuman yang Berkaitan dengan Harta

Para *fuqahā'* berpendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta si pelaku *jaīmah*. Dan hukuman yang berkaitan dengan hukuman harta yaitu dapat berupa denda atau penyitaan harta milik terdakwa yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat yang mengakibatkan hak orang lain yang hilang hartanya. Dan bagi pelaku dapat mengambil hartanya setelah proses sidang telah terselesaikan. Hukuman *ta'zīr* yang lainya selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainya, yaitu:¹⁶

a. Nasihat

Menurut Ibnu Abidin yang mengatakan bahwa nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan untuk mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini

¹⁵ Ibid., 156.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 92.

diterapkan bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan.

b. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengecualian adalah suatu jenis hukuman yang disyariatkan oleh Islam. Waktu Rasulullah pernah melakukan hukuman pengecualian terhadap tiga orang yang tidak pernah ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyyah, mereka dikucilkan tanpa diajak berbicara. Sayyidina Umar pernah menghukum Dabi' dengan hukuman *hajr*, didera, serta diasingkan, ia tidak diajak untuk bertobat setelah beberapa lama dan tidak boleh mengajak dia berbicara sampai ia bertobat, Ketika ia sudah bertobat maka Umar mengizinkannya untuk diajak berbicara.¹⁷

c. Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman teguran masuk ke dalam hukum pidana Islam yakni hukman *ta'zīr*. Hukuman teguran apabila hakim memandang terdakwa bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik para terpidana cukup memberikan hukuman *taubikh* kepada terdakwa.

¹⁷ Ibid., 95.

d. Hukuman Ancaman (*Tahdīd*)

Hukuman ancaman juga termasuk hukuman *ta'zīr* dengan syarat bukan ancaman yang kosong dan hukuman ini akan membawa hasil yang dapat memperbaiki terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya, terpidana akan dipenjara dan didera atau dijatuhi hukuman yang paling berat, hukuman *tahdīd* (ancaman) apabila hakim telah menjatuhkan keputusannya kemudian hakim menunda hingga sampai pada waktunya.

Hukum konvensional telah menerapkan hukuman ancaman dengan berbagai cara, dalam hukum ini telah memandang bahwa hakim untuk menjatuhkan putusannya hakim menunda ancaman ini dan menunda pelaksanaan sampai pada waktu tertentu.

e. Hukuman Penyiaran Nama Pelaku

Hukuman ini di dalam hukum Islam termasuk hukuman *ta'zīr* yaitu untuk mengumumkan atas tindak pidana yang dilakukan kepada publik, hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan seperti kesaksian palsu atau penipuan.¹⁸

¹⁸ Ibid., 96.

B. *PLAYING VICTIM* DALAM PRESPEKTIF UMUM HUKUM PIDANA POSITIF

1. Korban

a. Pengertian Korban

Permasalahan mengenai korban dibahas khusus pada suatu cabang keilmuan, yang disebut dengan kajian *victimology*. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan UUPSK), mengartikan bahwasannya korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

Beberapa pengertian korban baik yang dikemukakan oleh ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan dan konvensi internasional, sebagai berikut:

1) *Crime Dictionary*

Korban (*victim*) adalah “seseorang yang telah mendapat penderitaan baik fisik maupun mental, mengalami kerugian harta benda, dapat mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

2) Arif Gosita

Arif Gosita menyebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniyah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁰

3) Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama telah menderita kerugian, baik fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, sebagai akibat dari perbuatan ataupun omisi (ucapan yang tidak terucapkan seluruhnya) yang menyalahi aturan hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹

4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Korban merupakan perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), 75.

²¹ Ibid.

- 5) Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*.

Victim means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economics loss or substantial impairment of theirf fundamental rights, through acts promission of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power through acts promission that do no yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognize norms relating to human rights. Yang artinya Korban berarti orang yang, individualitas atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan ekonomi, kerugian ekonomi atau penurunan substansial hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan perjanjian hukum pidana operasi di negara anggota, termasuk hukum yang memberikan pelecehan kriminal-kriminal melalui undang-undang hukum pidana yang belum melakukan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi mengakui secara internasional norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa korban dapat berupa perseorangan ataupun kelompok, yang telah menderita dan mengalami kerugian akibat adanya

perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik menderita fisik atau mental, kerugian waktu, harta benda dan kerugian lainnya.

2. Tipologi Korban

Berbagai jenis korban dalam ilmu viktimologi, di antaranya:²²

- a. *Nonparticipating Victims*, merupakan mereka yang menyangkal kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam melakukan kejahatan tersebut.
- b. *Latent or Predisposed Victims*, merupakan mereka yang mempunyai karakter tertentu dan cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative Victims* yaitu mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False Victims* adalah seseorang yang karena perbuatannya sendiri kemudian ia menjadi korban.

Apabila ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban, ada beberapa tipologi korban, diantaranya²³:

²² Arief M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita, 2006), 22.

²³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2003), 123.

- a. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Dalam hal ini aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Participating Victims* pada hakikatnya kejahatan yang timbul tanpa disadari akibat dari perbuatan korban itu sendiri yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang yang memakai atau memamerkan perhiasan terlalu banyak dan mencolok ditempat umum sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- c. *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) yang merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- d. *Self Victimized Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan diri sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya terletak pada korban sekaligus pelaku kejahatan.
- e. *Playing Victim* adalah seseorang yang mengaku menjadi korban.
- f. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Yang dimaksud disini ialah secara sosiologis, korban ini tidak dapat

dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. *Playing Victim*

Playing Victim berasal dari bahasa Inggris yang berarti bermain menjadi korban. Istilah *playing victim* diartikan sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai korban dari tindak pidana. Untuk pengertian *playing victim* sendiri belum dapat dijelaskan secara rinci. Jika mengutip dari *wikipedia* yang dimaksud *playing victim* adalah sikap seorang yang seolah-olah berlagak seperti korban untuk berbagai alasan seperti membenarkan pelecehan terhadap orang lain dan memanipulasi orang lain, strategi penjiplakan atau mencari perhatian. Artinya disini seseorang menganggap dirinya sebagai korban tindak pidana atau sengaja menyebarkan bahwa dirinya adalah korban. Menurut pakar, cara ini biasa dilakukan oleh mereka yang merasa takut atau tidak berani menghadapi dan mengakui keberadaan amarah dalam dirinya. Memainkan peran sebagai korban untuk beberapa orang juga dapat memuaskan berbagai kebutuhan bawah sadar.

Menurut Manfred FR Kets de Vries seseorang yang menganggap dirinya sebagai korban semu (*playing victim*) cenderung memiliki rasa untuk dikasihani dan mengharapakan perhatian serta bantuan orang lain. Ia akan merasa puas apabila banyak orang yang memperhatikan dirinya, mempunyai rasa iba terhadap dirinya dan hal tersebut menjadi alasan yang tepat untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesengsaraan yang

dialaminya kepada orang lain. Jadi kebanyakan orang yang menganggap dirinya sebagai korban, mereka ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang lain atau ingin menjadi pusat perhatian. Hal ini selaras dengan pendapat Stephen F. Myler menyebutkan bahwa *“Playing victim allow themselves to be in the position of a victim other than attention seeking is, i cannot help my self, and so i must be persecuted for being helpless or useless and the person rescuing reinforces this feeling by continuing to try and help them. So do other parties by playing their part in the psychological game can by definition, discount the client ability to help themselves out of their emotional turmoil”*.²⁴ Yang artinya Bermain korban membiarkan diri mereka berada dalam posisi korban lain daripada pencarian perhatian adalah, saya tidak dapat membantu diri saya sendiri, jadi saya harus dianiaya karena tidak berdaya atau tidak berguna dan orang yang menyelamatkan memperkuat perasaan ini dengan terus mencoba dan membantu mereka. Begitu pula pihak lain dengan memainkan bagian mereka dalam permainan psikologis dapat secara definisi, mengurangi kemampuan klien untuk membantu diri mereka sendiri keluar dari kekacauan emosional mereka.

Ada pula seseorang yang mengaku sebagai korban sudah terlebih dahulu mempunyai tujuan tertentu seperti berkeinginan untuk menjatuhkan pihak lain yang dirasa mengancam dirinya atau agar mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri.

²⁴ Stephen F. Myler, “Playing Victim – A Psychological Perspective”, *Psychology and Behavioral Science Internatioanl Jurnal*, Vol. 3 (April, 2017),1-2.

4. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kealpaan, kurang hati-hati, ketidaktahuan, kelemahan korban, dapat juga kelalaian negara dalam melindungi masyarakat. Terdapat empat peranan korban yang bisa menimbulkan kejahatan, yaitu:²⁵

- a. Korban yang menghendaki kejahatan dapat terjadi;
- b. Akibat kejahatan yang terjadi dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri;
- c. Adanya kerjasama antara pelaku dan korban
- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Menurut Mendelshon yang dikutip oleh Bambang Waluyo, terdapat lima derajat korban, di antaranya:²⁶

- a. Yang sama sekali tidak bersalah. Yang dimaksudkan disini Mendelshon menjelaskan bahwasanya korban dan pelaku bisa saja memiliki hubungan darah, misalnya pelecehan seksual, pencurian dalam keluarga, bahkan pembunuhan dalam merebutkan harta warisan.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan si pelaku

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 81.

²⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.

- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Sementara itu G. Widiartana menjelaskan bahwa hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:²⁷

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku;
- b. Korban tidak langsung, mereka yang meskipun tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri, meninggalnya korban laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan anak dan isterinya merupakan korban tidak langsung.

5. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut sebagai *Starfbaarfeit*. Sedangkan dalam istilah kepustakaan disebut dengan istilah delik. Delik dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap

²⁷ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 22.

undang-undang tindak pidana.²⁸ Adapun dalam pembuatan undang-undang disebut dengan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Berikut adalah beberapa istilah tindak pidana di antaranya:

- 1) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
- 2) *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh sarjana hukum pidana Jerman, dan
- 3) *Criminal act* diterjemahkan dengan perbuatan kriminal.

Berikut ini beberapa istilah delik menurut beberapa ahli, yang berarti:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁹
- 2) J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- 3) Ahmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “*Pegertian Delik*”, dalam <https://hukmku.com/pengertian-delik/>, diakses pada 1 Februari 2021.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 1981), 50.

pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk tindak pidana”.³⁰

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, diantaranya:³¹

- 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam ketentuan hukum;
 - 3) Harus terbukti adanya “dosa” (salah) pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan
 - 5) Terhadap perbuatan itu harus ada hukuman yang tertera dalam undang-undang.
- b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif.

1) Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah suatu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman, kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu” (*nullum delictum*

³⁰Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 251.

³¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 240-250.

nulla poena sine praevia lege poenali).³² Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan (*culpa*).

2) Unsur Obyektif

Unsur obyektif yang merupakan unsur dari luar suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:³³

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalkan keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

6. Pengertian Berita Bohong

Secara etimologi berita bohong terdiri dari dua kata yakni berita dan bohong. Berita merupakan suatu laporan atau informasi aktual tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang disampaikan ke publik melalui berbagai media. Sedangkan arti bohong adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* mengandung arti bohong atau tidak bersumber.³⁴ Berita bohong (*hoax*) berarti informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya.³⁵

³² Ibid., 237.

³³ Ibid.

³⁴ Wijayanto, Sri. "Arti Kata *Hoax*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", dalam www.kbbionline.com, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

³⁵ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 236.

Istilan lain *hoax* yakni "*hocus pocus*. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar padahal dusta (*wikipedia*). Sebenarnya *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, beita palsu atau kabar burung. Berita bohong (*hoax*) dapat dikatakan sebagai sebuah informasi yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai berita dusta.

Akhir-akhir ini sering dihebohkan oleh banyaknya berita bohong (*hoax*) yang beredar dimana saja. Secara harfiah berita bohong merupakan suatu berita yang tidak benar untuk menggiring opini publik yang dibuat seolah-olah menjadi berita yang benar.³⁶

Penyebaran berita bohong merupakan suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah sebuah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan dan pemerasan.³⁷

Penyebaran berita bohong juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

³⁶ Theo Sembiring (2017), "Hoaks Menurut Hukum", dalam www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 03 April 2018 pukul 10.22 WIB.

³⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), 43.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sementara itu adapun yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik”. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁸

Serta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 196 Pasal 14 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi:

- a. Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, serta dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rayat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- b. Barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum setinggi-tingginya yakni tiga tahun.

7. Tuduhan Palsu

Playing Victim merupakan berpura-pura menjadi korban dan menuduh/ menargetkan orang lain sebagai pelaku tindak pidana. Tuduhan bisa disama artikan dengan *fitnah*. Kata “*fitnah*” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang...”.

³⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam ilmu hukum pidana, *fitnah* adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.³⁹ Sebuah tuduhan yang tidak berdasar (tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai *fitnah*. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)⁴⁰:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 31.

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 2013), 227.

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

A. Deskripsi Para Pihak

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel. merupakan salah satu contoh kasus *playing victim* yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet adalah seniman berkebangsaan Indonesia yang banyak menggeluti dunia panggung teater, selain sebagai aktivis organisasi sosial dengan mendirikan Ratna Sarumpaet *Crisis Centre*.¹ Ratna Sarumpaet lahir di Tarungtung pada tanggal 16 Juli 1949. Ia tinggal di Kampung Melayu Kecil V No.24 RT.04 RW.09 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Dan saat ini ia ditahan dikarenakan telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong (*hoax*).²

Proses persidangan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet digelar di pengadilan dengan menghadirkan saksi guna memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah:

¹ Wikipedia Indonesia, "Ratna Sarumpaet", dalam [https:// id.m.wikipedia.org /wiki/ Ratna_Sarumpaet](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ratna_Sarumpaet), diakses pada 13 Januari 2021.

² Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel., 1.

1. Saksi Niko Purba, S.H.,S.I.K.

Saksi adalah anggota Polri di Sub Direktorat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saksi mengetahui kasus ini dikarenakan pada tanggal 21 September ia mendapatkan kabar dari pimpinan bahwa terjadi penculikan kepada Terdakwa. Sehingga ketika mendapatkan kabar bahwa kejadian tersebut di Bandung, maka Pimpinan Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, namun fakta yang didapat ternyata di Polda Jawa Barat tidak ada laporan terkait Rumah Sakit yang ada di Jawa Barat pernah menerima atau merawat Terdakwa. Kami yang di Jakarta yang dekat dengan Jawa Barat juga melakukan penyelidikan.³

Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ia diberi informasi oleh pimpinan bahwa Terdakwa dianiyaya pada 2 Oktober 2018 sekitar Jam 09:00-10:00 WIB. Saat mendalami kasus dan mendatangi Rumah Sakit yang ada di Jawa Barat tidak terdapat data atas nama Terdakwa. Namun, ketika melihat dari foto yang ada di pemberitaan diduga bahwa Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika. Dan ketika di periksa ke Rumah Sakit tersebut benar adanya bahwa ia pernah datang ke Rumah Sakit tersebut pada tanggal pada tanggal 21 September 2018 namun bukan sebagai korban kekerasan, melainkan untuk operasi wajah.⁴

³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/ 2019/PN. Jkt. Sel., 30.

⁴ Ibid., 31.

2. Saksi Mada Dimas, S.H, M.H.

Saksi adalah anggota Polri bertugas di Subdit IV Jataras Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan bahwa ia mendapatkan tugas dari pimpinan untuk memeriksa ke Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika. Dimana ia mendapatkan hasil bahwa benar Terdakwa melakukan pengobatan di Rumah Sakit tersebut ditunjukkan keberadaannya dengan CCTV dan dokumen-dokumen atas nama Terdakwa.⁵

3. Saksi Arif Rahman

Saksi adalah anggota Polri yang bertugas dibagian Opsnal Ditreskimun Polda Metro Jaya bagian Jatanras sebagai anggota Lapangan di Unit I dengan Kanit Kopol Hendro Sukmono. Ia bertugas dibawah pimpinan Niko Purba. Saksi menyampaikan bahwa ketika melakukan penyidikan di Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika menemukan bukti bahwa Terdakwa melakukan transaksi untuk melakukan perobatan di Rumah Sakit tersebut juga didukung dengan CCTV yang merekam kepulangan Terdakwa.⁶

4. Drg. Desak Gede Christina, Ak.

Saksi adalah dokter sekaligus Direktur Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika. Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika adalah

⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 31.

⁶ Ibid., 32.

rumah sakit bedah umum dan bedah plastik. Ia menyatakan tidak mengenali Terdakwa. Ia menyampaikan bahwa ia mengetahui mengenai Terdakwa dikarenakan ada penyidikan dari kepolisian yang meminta *copy* data berobat. Ia membenarkan bahwa Terdakwa melakukan operasi plastik di Rumah Sakit tersebut dengan Dokter Sidik.⁷

5. Saksi Dr. Sidik Setiamihardja, SP Bp.

Saksi adalah dokter bedah plastik di Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika. Ia membenarkan bahwa Terdakwa adalah pasien Rumah Sakit tersebut dan melakukan operasi plastik. Ia menyatakan bahwa ketika selesai operasi dan melakukan kontrol Terdakwa tidak mengatakan keluhan apapun dan saksi juga tidak melihat adanya luka baru.⁸

6. Saksi Alisia Sihombing

Saksi adalah kepala perawat di Rumah Sakit Bedah Khusus Bina Estetika. Ia menyatakan bahwa Terdakwa memang benar pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut namun, ia tidak melihat kedatangannya hanya melihat Terdakwa ketika pulang dengan wajah lebam yang diperban.⁹

7. Saksi Ahmad Rubangi

Saksi adalah sopir Terdakwa semenjak tahun 2016. Ia tidak mengetahui bahwa Terdakwa berbohong. Ia menyampaikan bahwa

⁷ Ibid., 33.

⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 35.

⁹ Ibid., 36.

ketika pulang Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sakit melalui chat dan mengirimkan foto dengan luka lebam.¹⁰

8. Saksi Saharudin

Saksi adalah pekerja yang datang apabila dibutuhkan oleh Terdakwa semacam *event organizer*. Bahwa setelah mengetahui luka di wajah Terdakwa saksi tidak menanyakan Terdakwa dipukuli oleh siapa. Setelah pemberitaan di media dan dilakukan penyidikan oleh polisi barulah Terdakwa minta maaf karena telah berbohong.¹¹

9. Saksi Makmur Yuniarto alias Pele

Saksi menyampaikan mengenal Terdakwa. Ketika saksi diajak untuk datang dalam konferensi *pers* mengenai kasus tersebut, saksi mengatakan bahwa ia tidak dapat ikut serta dikarenakan ada pertemuan WPI.¹²

10. Saksi Nanik Sudariyati Deyang

Saksi menyampaikan bahwa saksi baru mengetahui bahwa berita tersebut bohong pada tanggal 3 Oktober 2018. Saksi dikabari terdakwa yang meminta maaf kepada saksi. Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengabari orang-orang yang telah Terdakwa bohongi.¹³

¹⁰ Ibid., 37.

¹¹ Ibid., 39.

¹² Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 42.

¹³ Ibid., 44.

11. Prof. H. Amien Rais

Saksi menyatakan mengenali Terdakwa semenjak tahun 1998. Saksi menyampaikan bahwa ia tidak dikirim foto wajah Terdakwa dikarenakan tidak mempunyai *handphone*. Saksi mengetahui perbuatan tersebut bohong ketika diadakannya konferensi pers.¹⁴

12. Saksi Andika DwipANJI Ode

Saksi adalah anggota polri yang mengamankan unjuk rasa yang menuntut untuk memproses hukum pelaku penganiyaan Ratna Sarumpaet. Saksi menyampaikan tidak mendengar isi tuntutan karena pada saat itu dalam keadaan ramai sehingga suara orasi dari pengunjung rasa tidak terdengar.¹⁵

13. Saksi Yudi Adrian

Saksi adalah personil kepolisian yang ikut mengamankan unjuk rasa. Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak mendengar isi tuntutan dari unjuk rasa pendemo.¹⁶

14. Saksi Eman Suherman

Saksi adalah anggota polri. Saksi menyampaikan bahwa unjuk rasa yang meminta keadilan proses hukum bagi pelaku penganiyayaan Ratna Sarumpaet tidak memiliki izin untuk mengadakan unjuk rasa.¹⁷

¹⁴ Ibid., 46.

¹⁵ Ibid., 50.

¹⁶ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 51.

¹⁷ Ibid., 56.

15. Saksi Ir. H. Said Iqbal

Saksi menyatakan bahwa ia mengetahui mengenai penyebab berita bohong yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa meminta saksi untuk datang dan memberitahukan pada Terdakwa telah dianiaya serta menunjukkan foto tersebut. Foto tersebut juga dikirimkan melalui *Whatsapp* saksi. Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk melapor namun, Terdakwa tampak ragu-ragu. Kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi mengetahui berita tersebut bohong dari media dan pengakuan Terdakwa pada konferensi *pers*. Saksi mengaku bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan kepada Saksi perihal kebohongan tersebut.¹⁸

16. Saksi Ruben P.S. Marey, S.sos, M.Si.

Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui Deden. Dimana saksi memiliki keperluan dengan Terdakwa perihal pemblokiran rekening dana masyarakat Papua. Saksi datang ke rumah Terdakwa ketika wajah terdakwa masih lebam namun, tidak separah awal. Saksi juga baru mengetahui pada tanggal 4 Oktober 2018 bahwa kemarin malam di depan rumah Terdakwa ramai dengan wartawan adalah konferensi *pers* Terdakwa.¹⁹

¹⁸ Ibid., 53.

¹⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 55.

17. Saksi Dahniel Anzar Simanjutak

Saksi menyatakan tidak kenal personal dengan Terdakwa. Namun, saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang aktivis HAM. Saksi mengatakan bahwa ia mengetahui berita tersebut bohong dari bu Nanik dan bu Nanik mengetahui berita tersebut dari Terdakwa sendiri. Saksi pun merasa terkejut. Untuk isi dari jumpa *pers* yang diadakan saksi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dari jumpa *pers* tersebut.²⁰

18. Saksi Harjono

Saksi merupakan konseptor dari unjuk rasa kasus Ratna Sarumpact. Saksi menyatakan bahwa ia tidak terima bahwa kasus ini disangkutpautkan dengan Capres 01 dan 02. Menurut saksi kejadian tersebut akan menimbulkan konflik horisontal. Sehingga dalam tuntutananya saksi meminta supaya pelaku penganiayaan segera ditangkap.²¹

19. Saksi Chairulloh

Saksi salah satu yang mengikuti aksi solidaritas. Saksi menyampaikan bahwa mahasiswa melihat Terdakwa bukan pendukung daripada paslon nomer 01 dan 02 tetapi, seorang aktivis. Sehingga, saksi mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan segera mencari pelaku penganiayaan Terdakwa.²²

²⁰ Ibid., 57.

²¹ Ibid., 60.

²² Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel.,61.

20. Saksi Dr. Teuku Adifitrian als Tompi

Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa. Namun, saksi mengerti kasus yang sedang dijalani oleh Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa setelah melihat foto *close-up* wajah memar Terdakwa. Saksi melihat adanya kejanggalan dikarenakan memar dan luka sayatannya simetris seperti telah melakukan operasi plastik. Dan juga terlihat dari *background* foto yang menampakkan bahwa Terdakwa berada di rumah sakit.²³

21. Saksi Rocky Gerung

Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali terdakwa. Saksi baru mengetahui bahwa berita tersebut bohong pada saat jumpa *pers* tanggal 2 Oktober 2018. Saksi menyatakan bahwa ketika ia dikirim gambar tersebut Saksi tidak melakukan klarifikasi karena Saksi beranggapan bahwa sahabat harus saling percaya. Setelah mengetahui hal tersebut bohong Saksi merasa jengkel namun, karena sudah meminta maaf Saksi membiarkan hal tersebut.²⁴

Di persidangan juga didatangkan saksi ahli guna menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan. Adapun saksi ahli yang didatangkan di muka persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Dr. Wahyu Wibowo

Saksi adalah Doktor filsafat dan juga mengajar mata kuliah filsafat bahasa. Saksi menyampaikan mengenai penyiaran yang dimana artinya

²³ Ibid., 63.

²⁴ Ibid., 66.

menyebarkan pada media penyiar yang kemudian dapat memicu respon belakangan.²⁵

2. Saksi Ahli Saji Purwanto

Saksi adalah pekerja ahli di polri bagian forensik. Saksi menyampaikan perihal foto wajah yang dikirim melalui *via whatsapp* yang mana diambil pada HP Terdakwa yang disita. Kemudian menemukan *chat* foto yang dikirim kepada Rocky Gerung yang bertuliskan *not to public*.²⁶

3. Saksi Ahli Dr. Mety Rahmawati Argo, S.H, M.H

Saksi ahli menjelaskan mengenai tafsir pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang mana membuat keonaran dan kebencian pada golongan tertentu. Ia menjelaskan dalam keadaan seperti ini (pemilu) sudah jelas keonaran dan membuat kebencian pada golongan yang mana.²⁷

4. Saksi Ahli Dr. Trubus Hardiansah Prawiraharja, S.H, M.H, M.Si

Saksi adalah ahli dalam bidang kebijakan publik. Saksi menyampaikan berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi intensitas yang besar apabila bersamaan dengan kondisi. Misalkan pada saat itu saksi menyebutkan bahwa adanya pemilihan Presiden.²⁸

²⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 70.

²⁶ Ibid., 71.

²⁷ Ibid., 73.

²⁸ Ibid., 78.

Selain saksi-saksi dan beberapa saksi ahli yang di datangkan di persidangan untuk memperingan, Terdakwa juga memanggil saksi *ade charge* (Saksi yang memberatkan keterangan Terdakwa) antara lain sebagai berikut:

1. Saksi *ade charge* Fahri Hamzah

Saksi menyampaikan bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Ketika Saksi mendengar pemberitaan mengenai Terdakwa. Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun, tidak ada balasan. Sampai pada akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa akan mengaku jika Terdakwa sudah berbohong ketika dihubungi kembali oleh Saksi. Saksi memberikan dukungan dan nasihat kepada Terdakwa.²⁹

2. Saksi *ade charge* Nurcahaya Nainggolan

Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa. Saksi adalah asisten dari Terdakwa. Dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa mengetahui bahwa Terdakwa berbohong ketika jumpa *pers*. Yang ia ketahui bahwa Terdakwa mengatakan akan pergi ke Bandung. Dan ketika pulang Terdakwa ditanya perihal mukanya yaang lebam. Terdakwa menjawab habis dipukuli orang yang meminta untuk tidak diperpanjang. Saksi mengaku tidak dikirim wajah Terdakwa yang lebam tetapi, Saksi mengetahui siapa saja yang dikirim foto wajah Terdakwa.³⁰

²⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel..., 84.

³⁰ Ibid., 87.

3. Saksi *ade charge* Firdiansjah, Sp. KJ

Saksi adalah dokter psikiater. Terdakwa sudah berobat kepada Saksi semenjak Tahun 2007. Terdakwa juga sering meminta obat kepada Saksi untuk menghilangkan depresi.³¹

Terdakwa juga memanggil saksi ahli *ade charge* yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ahli *ade charge* Dr. Fras Asisi Datang S. S. M.Hum

Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa. Saksi memberikan penjelasan mengenai kasus Terdakwa. Saksi menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dimaksud dengan keonaran harus terdapat korban yang terdampak. Dan penyiaran yang dimaksud adalah menyiarkan melalui alat siar. Contoh alat siar disini adalah televisi, radio, dan alat siar lainnya.³²

2. Saksi ahli *ade charge* Teguh Arifiyadi

Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenali Terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam kategori UU ITE. Namun, tidak dapat dihukum dikarenakan *chat* yang dikirim oleh Terdakwa adalah melalui personal bukan kumulatif (maksudnya dikirim langsung melalui grup yang dapat diterima oleh orang banyak).³³

³¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel.,89.

³² Ibid., 94.

³³ Ibid., 96.

3. Saksi ahli ade charge Dr. Mudzakkir, S.H, M.H

Saksi menyatakan tidak mengenali Terdakwa. Saksi dalam kesaksiannya menafsirkan mengenai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga memberikan pendapat supaya jelas Terdakwa dijatuhi hukuman *Lex Specialis* atau *Lex Generalis*.³⁴

B. Kronologi kasus

Kasus ini bermula pada 21 September tepatnya hari Jumat, pukul 16.00 WIB. Ratna Sarumpaet (Terdakwa) memberitahu kepada Saksi Ahmad Rubagi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele bahwa hendak berangkat ke Bandung. Namun, hal tersebut adalah bohong. Ratna Sarumpaet justru pergi ke Menteng, Jakarta Pusat, karena hendak melakukan perawatan di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika. Tujuannya adalah Ratna Sarumpaet ingin melakukan operasi perbaikan muka (*facelift*) atau tarik muka (pengencangan kulit muka), sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh dr. Sidik Setiamihardja selaku saksi. Pada saat di Rumah Sakit tersebut, Ratna Sarumpaet berada pada kamar B1 lantai 3 dan menjalani rawat inap tertanggal 21 September 2018 sampai 24 September 2018 atau pada hari Senin.³⁵

³⁴ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 100.

³⁵ Ibid.

Diketahui bahwa terdakwa sempat beberapa kali mengambil foto (*selfie*) wajahnya yang saat itu dalam kondisi lebam dan bengkak akibat tindakan medis. Pengambilan gambar tersebut melalui HP merek *Iphone*. Pada saat hari di mana Terdakwa pulang dari Rumah Sakit menuju rumahnya. Di perjalanan, Ratna mengirimkan foto *selfie*-nya yang mengalami bengkak dan lebam *via whatsapp* kepada saksi Ahmad Rubangi. Terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa dipukuli 2 orang laki-laki.³⁶

Kasus Ratna Sarumpaet mulai masuk pada tahap pelaporan kepada pihak berwajib yakni ketika terdakwa sampai di rumah. Ia memanggil para saksi yang telah disebutkan sebelumnya untuk masuk ke dalam kamar Ratna guna menceritakan apa yang dialami Ratna. Pada saat itu, Ratna Sarumpaet bercerita dengan meneteskan air mata (menangis) mengaku dirinya dipukuli orang sambil menunjukkan wajahnya yang bengkak dan lebam. Setelah selesai bercerita, Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa dirinya ingin beristirahat. Barulah para Saksi keluar dari kamarnya.³⁷

Ratna Sarumpaet tidak hanya mengirim foto lebam dan bengkaknya kepada Saksi Ahmad Rubagi, Saharudin, dan Makmur Julianto. Namun, Ia juga mengirim foto dirinya kepada Rocky Gerung pada 25 September 2018, Selasa, pukul 20:43 melalui *whatsapp*.³⁸

Esoknya, yakni pada 26 September 2018. Ratna Sarumpaet bertemu dengan saksi Deden Syarifudin di Hotel Grand Mercure daerah Kemayoran,

³⁶ Ibid., 9

³⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 9.

³⁸ Ibid.

Jakarta Pusat, dan menceritakan kejadian sama persis dengan ceritanya kepada para Saksi ya yang lain. Saksi Deden menanggapi pernyataan Ratna Sarumpaet dengan mengatakan bahwa seorang aktivis tidak boleh menangis. Kemudian, sekitar pukul 22:24 WIB, Ratna Sarumpaet kembali mengirim berita kepada Rocky Gerung perihal dirinya yang mengalami Saksi pada sekitar rongga mata, rahang, dan retak di pelipis.³⁹

Dua hari kemudian, tepatnya pada 28 September 2018 pukul 23:00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin untuk menelpon saksi Said Iqbal untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Modusnya sama ketika bercerita dengan yang lain, yakni sambil menangis. Pada saksi Said Iqbal, Ratna Sarumpaet memintanya untuk datang ke rumah. Setelah saksi Said Iqbal sampai di rumahnya. Ratna Sarumpaet kembali menceritakan kronologis ketika dirinya dianiaya dan meminta tolong kepada Said Iqbal agar mempertemukannya dengan Prabowo Subianto. Terdakwa mengirim tiga foto lebam dan bengkaknya kepada Said Iqbal yang kemudian foto tersebut diteruskan kepada ajudan dari Prabowo Subianto atas nama Saudara Dani.⁴⁰

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23:42 WIB Terdakwa mengirim kembali 3 (tiga) buah foto wajahnya yang lebam dan bengkak melalui *whatsapp* kepada Sdr. Basariaja alias Basari. Masih tentang penyebaran foto miliknya yang terlihat bengkak dan lebam, pada pukul

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 11.

23:53 WIB Terdakwa juga mengirim melalui *whatsapp* 3 foto atau gambar wajahnya kepada Sdr. Simon Aloysius Mantiri, dan dikirim ulang pada 2 Oktober 2018 pukul 22:15 WIB.⁴¹

Berita yang disebar oleh Ratna Sarumpaet terkait dirinya yang mengaku telah dianiaya 2 orang, sangat mendapat reaksi dan polemik dari beberapa kalangan masyarakat, seperti Dr. Rizal Ramli yang dalam *twitemya* memberikan kicauan (*tweet*) pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 22:05 WIB. Disusul Sdr Mardani Ali Serayang juga memberikan tanggapannya melalui media sosial *twitter* pada 1 Oktober 2018 pukul 21:52 WIB.⁴²

Masih pada 1 Oktober 2018, pukul 21:52 WIB, Rachel Maryam memposting foto atau gambar wajah Terdakwa yang dalam keadaan lebam dan bengkak dengan memberikan kicauan (*tweet*).⁴³

Keesokan harinya, Rocky Gerung mengunggah kicauannya di *Twitter* yaitu, “*tak cukup memfitnah? Tak puas memaki? Akhirnya kalian memakai tinju. Sungguh dangkal dan tetap dungu*”. Status itu dibuat oleh Rocky Gerung, bentuk reaksinya terhadap kekerasan yang diterima oleh Ratna Sarumpaet.⁴⁴

Ratna Sarumpaet selaku Terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Pak Prabowo Subianto guna menyampaikan keluhan

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 11.

⁴⁴ Ibid.

kesahnya perihal penganiayaan yang telah diperolehnya. Sehingga pada hari Selasa, 2 Oktober 2018, pukul 14:00 WIB. Ratna Sarumpaet mendatangi Lapangan Polo Nusantara, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan menemui Nanik Sudaryanti salah satu Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi dan Ketua Yayasan Merah Putih (JMP) yang akhirnya juga menjadi Saksi dari kasus ini. Terdakwa menceritakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh orang sambil menangis dan mengeluarkan ekspresi sedih. Terdakwa juga meminta Saksi Nanik untuk meraba pipinya yang lebam, bengkak, dan diperban, Ratna juga mengatakan bahwa giginya juga lepas.⁴⁵

Pada saat itu, Ratna Sarumpaet menceritakan detail kronologis dirinya dianiaya. Yakni pada saat dirinya usai mendatangi lokakarya penulis naskah di Bandung, dia bersama kedua teman penulisnya yang berasal dari Malaysia dan Srilanka sedang menuju ke Bandara Hussein Sastra Negara menggunakan taksi. Sesampainya di tempat parkir Bandara, Ratna Sarumpaet di hadang oleh dua orang tidak dikenal dan langsung memukuli Terdakwa.⁴⁶

Masih pada hari Selasa, sekitar pukul 15:00 WIB. Akhirnya Ratna Sarumpaet bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Pada pertemuan itu, juga dihadiri oleh saksi Amien Rais, Said Iqbal, Fadli Zon, Sugiono, dan Nanik Sudaryanti. Dalam forum tersebut, saksi Nanik Sudaryanti yang membuka suara untuk menceritakan kronologis pemukulan atas Ratna Sarumpaet

⁴⁵ Ibid., 12.

⁴⁶ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 13.

kepada para saksi yang lain. Sedangkan Ratna selaku terdakwa hanya diam tanpa memberi tanggapan apa pun. Pada saat melakukan pertemuan, terdakwa telah bersedia untuk foto dirinya dan Pak Prabowo Subianto serta saksi-saksi yang lain ketika duduk bersama diambil oleh saksi Nanik guna di unggah ke jejaring media sosial, yakni *facebook* saksi Nanik dengan nama akun Naniek S. Deyang.⁴⁷

Selanjutnya, pada pukul 20:00 WIB. Tepatnya saat pertemuan bersama saksi-saksi tersebut selesai. Para saksi dari Terdakwa Ratna Sarumpaet berangkat menuju Kantor Pemenangan Tim Prabowo-Sandiaga Uno di jalan Kertanegara No.4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan melakukan konferensi *pers* guna meminta pemerintah mengusut tuntas penganiayaan yang dialami oleh terdakwa Ratna Sarumpaet.⁴⁸

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum

Hakim dalam kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) oleh Ratna Sarumpaet menggunakan Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntun umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid., 12

⁴⁸ Ibid.

1. Memenuhi Unsur Barang Siapa

Barangsiapa yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel. ialah seorang terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Dan dalam kasus ini seorang Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan mengakui bahwa dirinya adalah Terdakwa atas nama Ratna Sarumpaet dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.⁴⁹ Maka, dengan ini unsur barangsiapa telah dipenuhi oleh terdakwa.

2. Memenuhi Unsur Menyiarkan Berita Bohong

Berita bohong (*hoax*) adalah informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya.⁵⁰ Istilan lain *hoax* yakni "*hocus pocus*". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar padahal dusta (*wikipedia*).

Kemudian jika melihat fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan para Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada yaitu:⁵¹

- a. Pada tanggal 21 September 2018 benar bahwa Terdakwa datang ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika untuk melakukan operasi plastik.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel, 128.

⁵⁰ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 236.

⁵¹ Ibid.

- b. Setelah melakukan operasi plastik yang menimbulkan bengkak pada wajahnya, ia rawat inap selama tiga hari di Rumah Sakit tersebut dan tidak pernah keluar.
- c. Pada tanggal 24 September 2018 Terdakwa pulang dan bersamaan itu Terdakwa mengabarkan bahwa ia dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan mengirimkan foto wajah bengkak kepada Saksi Ahmad Rubangi.
- d. Lalu oleh Terdakwa 3 (tiga) buah foto wajahnya yang lebam akibat operasi plastik sedot lemak itu juga dikirimkan antara lain kepada saksi Rocky Gerung, Deden, Fadli Zon, Simon Aloysius Mantili (Ajudan Bpk. Joko Santoso), Said Iqbal dengan mengatakan wajah lebam itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di Bandara Husen Sastra Negara Bandung sambil menceritakan kronologi kejadian. Hingga berita tersebut tersebar luas.

Selanjutnya merujuk pada kata “dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat” adalah:

- a. Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya);
- b. Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya)

Ratna Sarumpaet telah mengakui bahwa cerita yang ia katakan adalah bohong untuk menutupi rasa malu karena operasi plastik. Namun, berita tersebut sudah tersebar luas. Sehingga unsur menyiarkan berita bohong telah terpenuhi.

3. Memenuhi Unsur Sengaja Membuat Keonaran di Kalangan Masyarakat

Unsur sengaja membuat keonaran yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan si pelaku;
- b. Sengaja dengan keinsyafan kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewungstzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat tertentu itu, pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana;
- c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, akan tetapi orang itu insyaf untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman;

⁵² Ibid., 136.

Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada yaitu foto wajah terdakwa yang bengkak dan lebam kemudian bukti cerita penganiayaan yang dialami Terdakwa. Yang kemudian menimbulkan polemik dan kegaduhan.

Menurut ahli hukum Pidana Dr. Metty Rahmawati, SH, MH, menerbitkan keonaran berarti akan terjadi keonaran, sedangkan menurut ahli Dr. Muzakir, SH. MH dipakainya kata-kata menerbitkan dalam rumusan pasal tersebut sama artinya dengan melahirkan atau memunculkan keonaran, memerlukan suatu proses untuk adanya keonaran itu.⁵³ Sehingga memenuhi unsur-unsur dengan sengaja membuat keonaran.

4. Memenuhi Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*⁵⁴ Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵⁵ Celaan objektif yang dimaksud disini adalah perbuatan tersebut benar-benar dilarang baik dalam hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan celaan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 16.

⁵⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 33.

subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, merujuk pada si pelaku tindak pidana.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur satu sampai dengan ketiga sudah terpenuhi, dan terdakwa juga telah mengakui perbuatannya sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana.

Selain itu hakim juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:⁵⁶
 - 1) Sebagai seorang *public figure* seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik dalam berbuat dan bertindak;
 - 2) Terdakwa berusaha untuk menutupi-nutupi kejadian yang sebenarnya;
- b. Hal-Hal yang meringankan:⁵⁷
 - 1) Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang telah berusia cukup lanjut;
 - 2) Terdakwa telah melakukan permintaan maaf secara terbuka;

D. Amar Putusan

Kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) oleh Ratna dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel. memberikan putusan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel., 146.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Sarumpaet tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyiarkan Pemberitahuan Bohong dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran di Kalangan Rakyat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ratna Sarumpaet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel *screenshot*/cuplikan layar komentar-komentar dimedia sosial/elektronik sehubungan dengan penganiayaan Ratna Sarumpaet;
 - b. 1 (satu) bendel *fotocopy* buku pendaftaran pasien tahun 2018 yang dilegalisir RS. Khusus Bedah Bina Estetika an. Ratna Sarumpaet;
 - c. 1 (satu) bendel *fotocopy* jadwal operasi RS. Khusus Bedah Bina Estetika
 - d. 1 (satu) lembar brosur dari RS. Khusus Bedah Binaestetika
 - e. 3 (tiga) lembar *fotocopy* struk Debit Bank BCA
 - f. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV RS.Khusus Bedah Binaestetika

- g. 3 (tiga) lembar *fotocopy* kwitansi pembayaran biaya operasi an. Ratna Sarumpaet
- h. 1(satu) buah CD berupa rekaman *Youtube* berjudul ini *conference* Prabowo dan Amien Rais pengakuan dusta Ratna Sarumpaet
- i. 1 (satu) bendel *fotocopy* buku pendaftaran tahun 2018 yang dilegalisir pihak RS Khusus Bedah Bina Estetika
- j. 1 (satu) bendel buku jadwal operasi tahun 2018 yang dilegalisir pihak RS Khusus Bedah Bina Estetika
- k. 1 (satu) lembar brosur dari RS Khusus Bedah Bina Estetika
- l. 1 (satu) buah *DVR CCTV* merek *HIK VISION*
- m. 1 (satu) buah kabel adaptor
- n. 1 (satu) buah *hard disk* 2000 Gb merek *Seagate*
- o. 1 (satu) lembar struk debit dari bank BCA tanggal 20 September 2018 senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- p. 1 (satu) lembar struk debit dari bank BCA tanggal 21 September 2018 senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- q. 1 (satu) lembar struk debit dari bank BCA tanggal 24 September 2018 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- r. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 20 September 2018 senilai Rp± 25.000.000,- (sekitar dua puluh lima juta rupiah) Ny. Ratna Sarumpaet

- s. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 21 September 2018 senilai Rp± 25.000.000,- (sekitar dua puluh lima juta rupiah) Ny. Ratna Sarumpaet
- t. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 24 September 2018 senilai Rp. 40 juta an. Ny. Ratna Sarumpaet
- u. 1 (satu) lembar formulir rawat inap an. Ny. Ratna Sarumpaet
- v. 1(satu) bendel rekam medik atas nama Ny. Ratna Sarumpaet
- w. 1(satu) buah amplop Amouratour berisi 1 lembar tiket pesawat
- x. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/-1.858.52 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI
- y. 1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul “11th *Woman Playwright International Conference, Chile 2018*”
- z. 10 (sepuluh) tablet Obat *Imboost Force*

1(satu) lembar kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, tanggal 1 Oktober 2018; tetap terlampir dalam berkas

- a. 1 (satu) buah kartu Platinum BCA *Silver*;
- b. 1 (satu) buah kartu Platinum BCA *Black*
- c. 1 (satu) buah *Iphone 8* + warna Merah
- d. 1 (satu) buah *Mac mini* seri No.C07J66WPDJD0 berikut kabel adaptor
- e. 1 (satu) buah Laptop *Mac Book* Model. A1278 berikut kabel adaptor

- f. 1 (satu) buah *Hard Disc Eksternal merk Seagate* 1 TB warna *Silver*
- g. 1 (satu) buah hard disk *Eksternal merk Seagate* warna hitam berikut kabel adaptor
- h. (satu) buah *DVR CCTV* merek *Samsung Protech* berikut kabel adaptor
- i. 1 (satu) potong kemeja warna putih
- j. 1 (satu) potong celana corak batik warna Biru; dikembali kepada terdakwa
- k. 1 (satu) buah *Handphone* merk *Andromax*
- l. 1 (satu) buah *Handphone* merk *Advan* warna putih Gold; dikembalikan kepada saksi Ahmad Rubangi
- m. 1 (satu) lembar asli surat dari Ibu Ratna Sarumpaet kepada Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan Perihal: Permohonan Sponsor, tanggal 31 Januari 2018 berikut dilampirkan Surat Undangan dari organisasi 11th *Women Playwrights Internasional Conference (WPIC)* tanggal 17 Oktober 2017
- n. 1 (satu) lembar asli surat Disposisi No. Urut 003297, tertanggal 19 Februari 2018 dari Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan kepada Ibu Tinia Budiati saat itu menjabat selaku Ka Disparbud
- o. 1 (satu) lembar asli surat disposisi dari Ibu Tinia Budiati saat itu menjabat selaku Ka Disparbud kepada Bpk. Supriatin yang saat itu masih menjabat selaku Kabid Nilai Budaya dan Sejarah (NBS) No. 0773 tanggal 21 Februari 2018

- p. 1 (satu) lembar asli surat disposisi dari Bpk. Supriatin yang saat itu masih menjabat selaku Kabid Nilai Budaya dan Sejarah (NBS) kepada Bpk. Rus Suharto yang menjabat selaku Kasie Sejarah dan Permusiuman (SP) No.94 tanggal 23 Februari 2018
- q. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor.1099/-1.855.14, tanggal 07 Maret 2018 perihal Permohonan Sponsor
- r. 1(satu) lembar *fotocopy* Surat Nomor.882/-079.72, tanggal 22 Maret 2018 perihal Permohonan fasilitas perjalanan ke Chile
- s. 1 (satu) lembar *foto copy* surat Disposisi dari Ibu Tinia Budiati yang saat itu masih menjabat selaku Ka Disparbud kepada Sekdis, Kabid Destinasi & Pemasaran (DP) dan Kabid NBS, tanggal 22 Maret 2018
- t. 1(satu) lembar *fotocopy* surat Disposisi dari Asiantoro (Saya) yang saat itu masih menjabat selaku Sekdis kepada Bpk. Harri Wibowo selaku Kabid DP, tanggal 26 Maret 2018
- u. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Disposisi dari Bpk. Harri Wibowo selaku Kabid DP kepada Ibu Sherly selaku Kasie Promosi Luar Negeri (PLN), tanggal 27 Maret 2018 berikut Disposisi dari Ibu Sherly selaku Kasie PLN kepada Mba IS, tanggal 28 Maret 2018
- v. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Nota Dinas dari Ka Disparbud kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor.1621/-1.858-52 tertanggal 09 April 2018

- w. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Disposisi dari Bpk. Dr. Saefullah yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Bpk. Mawardi selaku Ka Biro Kerjasama Daerah (KDH), tanggal 12 April 2018
- x. 1(satu) lembar *fotocopy* Surat Tugas berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.4897/-1.858.52, tertanggal 27 September 2018
- y. 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank DKI dana/uang senilai Rp50.380.000,- (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat an. Ratna Sarumpaet ke Santiago, Chile dari rekening bank DKI No.10802167541 an. Biro ADM Setda Prov DKI Jakarta ke rekening bank PT BCA, Tbk Nomor.6840333777 an. PT Amora Mulia Tour, tanggal 28 September 2018
- z. 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank DKI dana/uang senilai Rp526.585,-(lima ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk asuransi an. Ratna Sarumpaet ke Santiago Chile dari rekening bank DKI No. 10802167541 an. Biro ADM Setda Provinsi DKI Jakarta ke rekening bank PT BCA, Tbk Nomor.6840333777 an. PT Amora Mulia Tour, tanggal 28 September 2018
- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank DKI dana/uang senilai Rp19.847.456,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh

tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) untuk uang/dana saku (harian) Ratna Sarumpaet ke Santiago Chile dari rekening bank DKI No.10802167541 an. Biro ADM Setda Prov DKI Jakarta ke rekening bank PT BCA, Tbk No.2721360727 an. Ratna Sarumpaet, tanggal 02 Oktober 2018


- b. 1 (satu) bendel *fotocopy* bukti pemesanan tiket pesawat dan akomodasi hotel an. Ibu Ratna Sarumpaet
- c. 1(satu) lembar *fotocopy* surat konfirmasi perihal kegiatan 11th WPIC 2018 di Kota Santiago, Chile baik itu transportasi, akomodasi dan tanda pengenalan peserta kepada pihak WPI dari Ibu Sherly selaku Kasie PLN yang kirim *via email* pada tanggal 04 September 2018 pukul 07:27
- d. 3 (tiga) lembar *fotocopy* surat jawaban dari Ibu Sally Campusano selaku pihak WPI kepada Ibu Sherly selaku Kasie PLN Disparbud Provinsi DKI Jakarta yang dikirim *via email* pada tanggal 04 September 2018 pukul 19:39
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Biro ASD Pemprov DKI Jakarta Nomor.2958/-079.71, tanggal 08 Oktober 2018 perihal Permohonan pengembalian biaya perjalanan dinas kepada Ka Disparbud Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Ibu Ratna Sarumpaet guna mengembalikan biaya perjalanan dinas yang telah diterima karena Ibu Ratna Sarumpaet tidak jadi hadir dalam kegiatan 11th WPIC

2018 di Kota Santiago, Chile berikut lampiran surat lainnya, tetap terlampir dalam berkas perkara

- f. 1 (satu) Unit *Handphone merk Iphone type 7 red* warna putih merah
No *Sim Card* : 08121040854 No *Imei*:355321087528601;
dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk perkara lain
- g. 2 (lembar) Catatan Medik dokter DR. Dr. Fidiansjah. Sp.KJ, MPH
atas nama pasien Ratna Sarumpaet
- h. 4 (empat) lembar kwitansi berobat atas nama pasien Ratna Sarumpaet
- i. 1 (satu) lembar kartu berobat pasien dari DR. Dr. Fidiansjah. SpKJ, MPH
- j. 2 (dua) lembar *form* resep obat
- k. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Praktek Dokter atas nama DR. Dr. Fidiansjah. SpKJ, MPH
- l. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek V gen 8GB berisi rekaman aksi unjuk rasa dari Lentera Muda Nusantara tanggal 03 Oktober 2018
- m. 1 (satu) *buah falshdisk berisi fotocopy* tanyangan *Breaking New stanggal* 02 Oktober 2018 tentang *conffrensi pers* Prabowo Subianto dan Amien Rais tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet; tetap terlampir dalam berkas perkara

- n. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)⁵⁹

Putusan tersebut telah dimusyawarahkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2019 dan dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel, 147-152.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM TINDAK PIDANA *PLAYING VICTIM*

A. *Playing Victim* dalam Hukum Pidana Islam

Playing victim atau mengaku sebagai korban dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan bagaimana hukumannya. Dalam hukum pidana Islam konsepsi *playing victim* dapat disamakan dengan *fitnah*. Karena pelaku *playing victim* mengaku dirinya sebagai korban dan menuduh orang lain yang melakukan sesuatu terhadapnya.

Fitnah tersendiri dapat diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarakan dengan maksud dengan menjelekkan orang lain dan pencemaran nama baik dalam bentuk kehormatan lainnya. *Fitnah* adalah yang menyiarkan berita tanpa dasar kebenarannya yang hakikatnya dapat merugikan orang lain.

¹ Diterangkan dalam Surat An-Nur ayat 15 yang berbunyi:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Dana Sakti Prima Yasa, 2005), 99.

kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.”

Syaikh Aḥmad Syākir dalam ‘Umdah at-Tāfsīr menjelaskan, kemudian Allah berfirman: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ), berkata Mujāhid dan Sa‘īd ibn Jubair: Orang-orang saling bercerita antaraa yang satu dengan yang lainnya, seseorang berkata: Aku mendengar berita ini dari sipulan, kemudian sipulan berkata seperti ini, dan yang lain lagi berkata seperti ini pula, (وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ) yakni, mereka mengatakan apa yang tidak mereka ketahui.²

Juga dalam firman Allah dalam surat al-Hujurāt ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, (sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian kondisi mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

² Aḥmad Syākir, ‘Umdah at-Tāfsīr, ‘anil Ḥāfīz Ibnu Kaṣīr, Juz II (Mansūrah: Dār al-Wafā’ liṭ Ṭibā‘ah wan Nasyar wat Tauzī’, 2005), 48.

Juga disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْعِيبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِعْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

“Dari *Abu Hurairah radhiyallahu’anh*u bahwasannya *Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda*: Tahukah kalian apa itu *ghībah*?’ Lalu sahabat berkata: ‘Allah dan rasulNya yang lebih tahu’. Rasulullah bersabda: ‘Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci’. Beliau ditanya: ‘Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?’ Rasulullah bersabda: ‘jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu maka sungguh engkau telah *ghībah* tentang saudaramu dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu.’³

Namun, untuk hukuman pidana yang diberikan bagi pelaku *fitnah* tidak dijelaskan dalam hukum pidana Islam. *Fitnah* yang memiliki kadar hukuman pidana dalam hukum pidana Islam hanya tuduhan zina.

Tuduhan zina atau *qadhaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas).⁴ Hukuman bagi orang yang melakukan *qadhaf* dan tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian tersebut, dimana orang yang dituduhkan sedang melakukan perzinahan. Maka, yang melakukan *qadhaf* tadi dihukum 80 kali dera. Sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

³ Muhammad Ikhrum Bin Hasan, dkk, (Penyebaran Fitnah) *Pengajian Elektrik*, 2 (Juni, 2017).

⁴ Anonim, “Pengertian *Qadhaf*”, dalam <http://umemsindonesia.blogspot.com/2012/05/pengertian-qadhaf.html>, “diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Dapat diambil kesimpulan sementara bahwa *playing victim* dalam hukum pidana Islam relevan dengan konsepsi *fitnah*. Namun, dalam hukum pidana Islam tidak semua *fitnah* dapat dihukum dengan hukuman pidana. Salah satu contoh *fitnah* yang dapat dihukum dengan hukuman pidana adalah *qadhaf*. Tetapi *fitnah* juga dapat dihukum dalam hukuman *ta'zīr* yaitu apabila seseorang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa ada alasan yang dapat membenarkannya baik dengan ucapan atau isyarat.⁵

Dalam pengertian dari *ta'zīr* ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim karena telah dilanggar *ja'īmah* dan ditentukan undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah, sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudūd*.⁶ Dapat dihukum dengan sesuai kadar tindakan kejahatan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Hukuman

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ter. Dari *al-fiqh al-islami waadilatuhu*) jilid 7 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 532.

⁶ Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

ta'zīr yang dapat dijatuhi untuk pelaku *fitnah* dapat dihukum hukuman penjara terbatas, dalam hukuman penjara terbatas yang memerlukan lama waktunya dibatasi secara tegas, dan hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama yang batasannya yang telah ditentukannya. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari saja dan setelah itu dapat dibebaskan. Ataupun dapat dihukum dengan hukuman penyiaran nama pelaku, dalam hukum Islam, hukuman ini termasuk hukuman *ta'zīr* yaitu untuk mengumumkan atas tindak pidana yang dilakukan kepada publik, hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan seperti kesaksian palsu atau penipuan.⁷

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan *playing victim* dalam hukum pidana Islam dapat dihukum dengan menggunakan *ta'zīr*. Karena *playing victim* adalah perbuatan mengaku sebagai korban yang menuduh orang lain tidak memiliki kadar hukum yang jelas. Berbeda dengan *qadzaf* penuduhan zina telah tercantum dalam al-Qu'rān. Sehingga dapat perbuatan *playing victim* apabila pelaku menuduh orang lain maka pelaku *playing victim* dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* penjara terbatas atau dengan penyiaran nama.

⁷ Ibid., 96.

B. *Playing Victim* dalam Hukum Pidana Positif

Playing victim adalah seseorang yang mengaku menjadi korban.⁸ Dalam hukum positif di Indonesia juga tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan *playing victim*. Dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dihukum hanya karena ia mengaku menjadi korban, terlebih lagi apabila tidak ada orang yang dirugikan. Hal ini juga disampaikan oleh Moeljatno yang menerjemahkan *starfbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Artinya perbuatan tersebut tidak boleh mengganggu atau menghalangi cita-cita masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Jadi untuk saat ini kasus *playing victim* tidak semua dapat dilakukan proses peradilan. Peralnya tujuan dari sistem peradilan itu sendiri yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana
3. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰

Kasus Ratna Sarumpaet adalah salah satu contoh perbuatan *playing victim* yang masuk dalam proses peradilan. Sebagaimana yang telah

⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), 123.

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 208.

¹⁰ R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 3.

dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bahwa Ratna Sarumpaet menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana penyebaran berita bohong. Ia telah mengarahkan opini banyak orang agar menyalahkan orang/kelompok lain seolah-olah menjadi penyebab atas luka yang dideritanya. Sehingga pemain *playing victim* dianggap orang baik dan benar yang tertindas oleh orang banyak dan jahat. Jika ditilik kembali bahwa kasus Ratna Sarumpaet tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut:¹¹

1. Adanya subyek

Subyek yang dimaksud disini adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam contoh kasus ini subyek hukum adalah Ratna Sarumpaet.

2. Adanya unsur kesalahan

Dapat dikatakan adanya kesalahan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹²

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku.
- b. Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Bahwa ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab

¹¹ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 208.

¹² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

dikarenakan ia adalah seseorang yang telah cakap hukum. Kemudian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja karena ia sadar dan telah mengakui perbuatannya. Juga tidak ada alasan penghapus dan alasan pemaaf.

3. Perbuatan bersifat melawan hukum

Menurut Zainal Abidin sifat melawan hukum adalah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.¹³

Merujuk pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi:¹⁴

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ratna Sarumpaet telah terbukti memenuhi unsur melawan hukum dalam pasal tersebut. Ratna Sarumpaet telah terbukti dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

Playing Victim merupakan berpura-pura menjadi korban dan menuduh/menargetkan orang lain sebagai pelaku tindak pidana.

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua (Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

Tuduhan bisa disama artikan dengan *fitnah*. Kata “*fitnah*” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang...”. Dalam ilmu hukum pidana, *fitnah* adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.¹⁵ Sebuah tuduhan yang tidak berdasar (tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai *fitnah*. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)¹⁶:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penafsiran Pasal 311 Ayat (1) dalam KUHP juga dikemukakan oleh para ahli yang didatangkan di muka sidang. Adapun penafsiran yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP Ayat (3) yang menjelaskan tentang apa itu menista.

R. Soesilo juga mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 31.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 2013), 227.

tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Penghinaan itu ada 6 macam, salah satunya adalah mem*fitnah* di Pasal 311. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 Ayat (1) KUHP, karena telah melakukan *fitnah*.¹⁷

Perbuatan menyiarkan atau menyebarkan berita bohong telah tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi:¹⁸

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Penafsiran Pasa 114 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juga dikemukakan oleh para ahli yang didatangkan di muka persidangan.

Adapun penafsiran yang dikemukakan Ahli Dr. Mety Rahmawaty Argo, S.H., M.H adalah sebagai berikut:¹⁹

Saksi merupakan saksi yang didatangkan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum. Saksi memberikan tafsir mengenai pasal yang telah di dakwakan kepada Terdakwa Ratna Sarumpaet yakni Pasal 14 Ayat (1). Saksi mengatakn bahwa ketika Indonesia merdeka pada

¹⁷ Ibid., 225-226.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

¹⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 73.

tanggal 17 Agustus 1945 masih menggunakan hukum yang berasal dari Belanda. Tentang peraturan undang-undang pidana itu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 kemudian menurut sejarahnya itu ada beberapa bab yang memang tertinggal disitu memang akhirnya tidak dihapus jadi sampai saat ini undang-undang itu masih ada dan belum pernah dinyatakan dicabut, jadi selama belum ada yang mencabut maka dianggap masih berlaku.

Kemudian saksi menyatakan bahwa dalam konteks ilmu hukum ada kata-kata dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong maksudnya dengan menyiarkan yaitu menyebarkan, memberitahukan kepada umum atau kepada khalayak umum atau kepada banyak orang berita bohong yaitu berita yang tidak benar, tidak benar terjadi seperti itu.

Bahwa tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) itu kalau melihat dari isi normanya itu bahwa menyiarkan atau memberitahukan berita kebohongan yang sengaja menimbulkan keonaran pada masyarakat jadi kalau dalam konteks kalau orang berbohong yang menimbulkan keonaran atau orang berita atau kabar bohong mengakibatkan terjadinya keonaran atau ketidak tenangan suatu situasi maka bisa dipidana maka dalam hal ini masuk kedalam delik

materiil jadi kalau ada akibatnya maka itu bisa dijatuhi pidana.²⁰

Keonaran menurut ahli dengan merujuk Pasal 14 Ayat (1), keonaran disini adalah timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang suatu kondisi disuatu tempat atau di masyarakat sehingga orang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang hal ini kerusuhan atau hal yang bertentangan ini timbul karena pro dan kontra ada orang yang menyayangkan sesuatu orang yang setuju atau tidak tentang sesuatu atau ada pertentangan antara dua kelompok atau golongan yang mereka menemukan titik temu atau mereka tidak puas akhirnya terjadi pro dan kontra tersebut yang menjalar dan menyebabkan suatu tidak tenang tidak kondusif.

Menurut saksi dilihat dari pengaruh dalam masa-masa politik seperti ini maka kemungkinan ada golongan seperti kita ketahui bersama ada golongan-golongan yang memang yang mengikuti atau menyukai golongan tertentu kalau ada seseorang dari golongan itu kemudian dia sendiri punya pengaruh di masyarakat dia dikenal kanrena kebaikannya atau tutur katanya yang dia lakukan yang dia bela sesuatu yang benar biasanya dia di ikuti, kalau pada suatu saat melakukan penyimpangan dia berbicara tidak benar karena tadi punya pengaruh dan ada hubungannya dengan golongan tertentu ada kemungkinan orang itu maka melihat orang itu dari golongan tertentu sehingga bagaimanapun

²⁰ Ibid., 74.

mereka simpati, nah rasa simpati itu diperlihatkan secara berlebihan tanpa memperlihatkan lagi benar atau tidaknya apa yang dibicarakan.²¹

Kemudian saksi menjelaskan mengenai keonaran, adapun keonaran yang dimaksud adalah orang mendengar suatu pendapat kemudian setelah mendengar suatu pendapat dia lihat apakah pernyataan atau pendapat tadi berpengaruh terhadap dirinya atau terhadap kelompoknya atau terhadap golongannya kalau ternyata bisa berpengaruh dan itu juga dapat dijadikan suatu keuntungan atau membuat sesuatu yang merubah sifat manusia itu bisa melakukan itu sama kalau kita melihat barang kita pikir bagus kita apakah ini barang apakah ingin dimiliki atau dijual lagi jadi begitu kalau lihat orang berbicara yang dialihartikan maksudnya apa orang ini dan pasti komunikasi dengan yang lain setelah itu saling konteks-konteks lalu tambah banyak yang simpati akhirnya kelompok itu makin besar.²²

Sehingga, jika disimpulkan dengan kasus ini maka unsur-unsur dalam Pasal 14 tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa Ratna Sarunpaet.

Sebagaimana yang telah di tafsirkan oleh ahli. Dan Terdakwa dapat dijerat dengan pasal tersebut.

²¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt. Sel., 75.

²² Ibid., 77.

5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu artinya sesuatu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaku *playing victim* tidak semua dapat dihukum dan diproses melalui peradilan. Karena, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan syarat-syarat sistem peradilan. Untuk *playing victim* tersendiri dapat dikategorikan kedalam bentuk *fitnah*. Dalam contoh kasus yang digunakan yakni kasus Ratna Sarumpaet penyebaran berita bohong, *playing victim* tersendiri dapat dikaitkan dengan tuduhan palsu karena menuduh orang lain telah melakukan kejahatan melakukan tindakan penganiayaan serta dikenai pidana karena telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ada.

²³ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 208.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Playing victim* dalam hukum pidana Islam relevan dengan konsepsi *fitnah*. Karena *playing victim* dan *fitnah* sama-sama menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan. Perbedaannya pelaku *playing victim* merasa dirinya sebagai korban dari pelaku tersebut. Semua pelaku *fitnah* tidak dapat di jatuhi hukuma pidana, ada satu perbuatan *fitnah* yang dapat dijatuhi pidana yaitu *jaīmah qadhaf*. Kebohongan yang ditimbulkan serta menunjuk orang lain atau menuduh orang lain sebagai pelaku yang telah menganiaya dirinya, dengan hukuman yang disandingkan dengan *qadhaf* sangat berbeda jauh. Dikarenakan sudah ditetapkan didalam al-Qur'ān hukumnya. Maka untuk perbuatan *fitnah* dan menyebabkan kegeparan yang ada serta kadar kejahatan yang berbeda dapat disimpulkan dengan hukuman *ta'zīr*. Keputusan yang diambil oleh Hakim untuk menilai kejahatan yang ditimbulkan *playing victim* dapat dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* penjara atau *ta'zīr* dengan penyiaran nama pelaku.
2. Pelaku *playing victim* dalam hukum postifif tidak semuanya dapat diproses peradilan dan dijatuhi hukuman. Karena harus memenuhi unsur-unsur pidana dan syarat-syarat sistem peradilan di Indonesia. *Playing*

victim dengan menuduh orang lain sebagai pelaku yang ternyata dia yang menyebabkan kejahatan pidana, maka akan dipidana sesuai dengan kejahatan tindak pidana yang telah dia lakukan. Sebagaimana kasus *playing victim* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet dapat dijatuhi pidana dikarenakan telah memenuhi kriteria dalam hukum pidana. Selain itu ia juga telah terbukti melanggar 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

B. Saran

Diharapkan semua orang untuk berhati-hati tidak berperan menjadi korban untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka sebabkan, bahkan memanipulasi orang lain demi mendapatkan simpati dan perhatian publik. Dan untuk pemerintahan tidak menggunakan strategi ini untuk memanipulasi ataupun menggiring opini rakyat yang dapat menimbulkan kekacauan dan peperangan antar golongan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adami, Chazawi dan Ferdian Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ahmad, As-Sayyid bin Umar asy-Syathiriy. *al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab Ibn Idris*. Singapura: Sulaiman Mar-iy, t.t.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Anonim, "Pengertian *Qadzaf*", dalam <http://umemsindonesia.blogspot.com/2012/05/pengertian-qadzaf.html>, diakses pada 16 Januari 2021.
- Arief, M. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita, 2006.
- Kusumoatuti, Astrid Wulan. "Selain PlayingVictim, Sudah Tauhkaahanda tentang Victim Blaming?". dalam <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3635463/selain-playing-victim-sudah-tahukahanda-tentang-victim-blaming>, diakses pada 2 Oktober 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. (Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari *al-fiqh al-islami waadilatuhu*) Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Semarang: CV Toha Putri, 1971.
- Desy Damayanti, "Ini 5 Tanda Kalau Kamu Ternyata Suka "Playing Victim", Sadar Gak?", dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/5-tanda-kalau-kamu-ternyata-suka-playing-victim-clc2/1>, diakses pada 2 Oktober 2020.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/ Pid.SUS/ 2019/PN. Jkt.Sel.
- Dzainudin, Ali Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Feng, Tjio Tjang. *Seni Perang Sun Tzu& 36 Strategi*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Widiartana, G. *Viktimologi : Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

- Ramadhan, Gilang. "Kasus *Hoax* Ratna Sarumpaet Bikin Prabowo Minta Maaf", dalam <https://tirto.id/kronologi-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet-bikin-prabowo-minta-maaf-dhXd>, diakses pada 3 Oktober 2020.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam menurut ajaran ahlu sunnah waljamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- <http://repository.uph.edu/3562/6/Chapter%203.pdf>, diakses pada 2 Oktober 2020.
- <https://help.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, pada 2 Oktober 2020.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Muhammad Nurul dan Musyaroh. *fiqih jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kukuh S. Wibowo. "Times: Soal *Hoax* Ratna Sarumpaet, Prabowo Punya Sensitivitas", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1133932/times-soal-hoax-ratna-sarumpaet-prabowo-punya-sensitivitas>, diakses pada 2 Oktober 2020.
- Vries, Manfred FR Kets de. "Are You A Victim of the Victim Syndrome?", *organizational dynamic*, 43, 2014.
- Marwan, Abu Yahya bin Musa. *Tafsir Al-Quran Hidayatul Islam*, Jilid 1. www.tafsirweb.id.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1. Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hasan, Muhammad Ikhrum Bin, dkk. "Penyebaran *Fitnah*". *Pengajian Elektrik*, Vol. 2, Juni 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Na'mah, Hadaitah Na'mah. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap

- Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Mubarok, Nafi'. “Korban Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi dan Fikih Jinayat”. *Jurnal FSH*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- Mustofa, Imron. “Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)).” (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
- , “Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia.” *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1, no. 1 (2017).
- Ningsih, Nur Wahyu. “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan menurut Victimologi dan Fiqh Murafa'at Hukum Acara Peradilan Islam”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Ami, Nur. “Pengertian *Qadzaf*, Hukum, Had, dan Hikmahnya”, dalam <https://www.mgmpmadrasah.com/2018/08/pengertian-qadzaf-hukum-had-dan.html>, diakses pada 16 Januari 2021.
- Panjaitan, Basaria. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*
- Ritonga, Zulkarnain Lubis-Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Saleh, Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Saudi, Hasan Saudi. *Jerat-Jerat Lisan Solo*: Pustaka Arafah, 2003.
- Sianturi, S. R.. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sitompul, Joshua. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 2013.
- Wijayanto, Sri. "Arti Kata *Hoax*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", dalam www.kbbionline.com, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
- F. Myler, Stephen. "Playing Victim – A Psychological Perspective", *Psychology and Behavioral Science International Jurnal*, Volume 3 Issue, April, 2017.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sembiring, Theo. "Hoaks Menurut Hukum", dalam www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 03 April 2021.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. *Petunjuk Teknik Penyusunan Skripsi*. Surabaya: TP, 2016.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Al-Qur'an Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Dana Sakti Prima Yasa, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wikipedia Indonesia, “Ratna Sarumpaet”, dalam [https:// id.m.wikipedia.org /wiki/ Ratna_Sarumpaet](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ratna_Sarumpaet), diakses pada 13 Januari 2021.

WikipediaIndonesia,“BermainKorban”,“dalam”https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bermain_korban, “diakses pada” 2 Oktober 2020.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A